



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 57 TAHUN 2012  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan undangan Pemerintah Kota Boras Swedia tanggal 10 April 2013 perihal Undangan Konferensi Internasional IPLA Global Forum dan Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama Pengelolaan Persampahan dengan Kota Boras Swedia diperlukan alokasi anggaran belanja pada pos perjalanan dinas luar negeri;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Sleman Nomor 910/4578 tanggal 4 September 2013 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, Bupati menyetujui pergeseran anggaran antar rincian objek belanja perjalanan dinas luar daerah ke perjalanan dinas luar negeri;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);
  3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 Seri D);
  4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri A);

#### MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri A) pada Lampiran II diubah berupa pergeseran anggaran pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 5 September 2013


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013

PERINCIAN PERGESERAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran	Pergeseran
1	2				
1.20.03		<b>Sekretariat Daerah</b>			
1 20	1.20.03 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	579.226.050,00	579.226.050,00	-
1 20	1.20.03 01 18 5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	579.226.050,00	579.226.050,00	-
1 20	1.20.03 01 18 5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan dinas</b>	579.226.050,00	579.226.050,00	-
1 20	1.20.03 01 18 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	17.720.000,00	17.720.000,00	-
1 20	1.20.03 01 18 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	464.305.000,00	364.305.000,00	(100.000.000,00)
1 20	1.20.03 01 18 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan dinas luar negeri	97.201.050,00	197.201.050,00	100.000.000,00
1.06.01		<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
1 06	1.06.01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1 06	1.06.01 01 18 5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1 06	1.06.01 01 18 5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1 06	1.06.01 01 18 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	2.870.000,00	2.870.000,00	-
1 06	1.06.01 01 18 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.130.000,00	83.370.000,00	(43.760.000,00)
1 06	1.06.01 01 18 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	43.760.000,00	43.760.000,00

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO